



PUTUSAN

Nomor 13/PID.SUS/2025/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama : **MIFTAKHUL HUDA Alias TAKUL Bin AGUS PRIYONO;**
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 17 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Karang Tengah RT 041 RW 016, Kelurahan Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja;

Terdakwa II

1. Nama : **RIFKI MAULANA Bin SUSANTORO;**
2. Tempat lahir : Salatiga;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 25 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Masaran, RT 028 RW 009, Kelurahan Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2024;

Halaman 1 dari 12 hal Putusan Nomor 13/PID.SUS/2025/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Berkas perkara yang bersangkutan, serta turunan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 17 Desember 2024 Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Yyk;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 13/PID.SUS/2025/PT YYK tanggal 10 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini;
3. Surat Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 13/PID.SUS/2025/PT YYK tanggal 10 Januari 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor 13/PID.SUS/2025/PT YYK tanggal 10 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 12 hal Putusan Nomor 13/PID.SUS/2025/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 Oktober 2024 no. Reg. Perkara PDM-138/M.4.10/Enz.2/10/2024, Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan *alternatif* sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa I MIFTAKHUL HUDA Alias TAKUL Bin AGUS PRIYONO dan Terdakwa II RIFKI MAULANA Bin SUSANTORO pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni 2024, atau setidaknya terjadi pada tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa I MIFTAKHUL HUDA alias TAKUL Bin AGUS PRIYONO di Masaran RT/RW 030/010 Kelurahan Masaran, Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah, dan oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di wilayah Kota Yogyakarta, sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat 2 KUHAP, Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3).

Perbuatannya Terdakwa I MIFTAKHUL HUDA Alias TAKUL Bin AGUS PRIYONO dan Terdakwa II RIFKI MAULANA Bin SUSANTORO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU:

Kedua:

Bahwa Terdakwa I MIFTAKHUL HUDA alias TAKUL Bin AGUS PRIYONO dan Terdakwa II RIFKI MAULANA Bin SUSANTORO pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni

Halaman 3 dari 12 hal Putusan Nomor 13/PID.SUS/2025/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, atau setidaknya-tidaknya terjadi pada tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa I MIFTAKHUL HUDA alias TAKUL Bin AGUS PRIYONO di Masaran RT/RW 030/010 Kelurahan Masaran, Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah, dan oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di wilayah Kota Yogyakarta, sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat 2 KUHAP, Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2), yaitu meliputi produksi termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian penelitian, dan pengembangan sediaan farmasi serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian berupa obat keras;

Perbuatan Terdakwa I MIFTAKHUL HUDA Alias TAKUL Bin AGUS PRIYONO dan Terdakwa II RIFKI MAULANA Bin SUSANTORO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) jo Pasal 145 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta Nomor Reg.Perkara: PDM-138/M.4.10/Enz.2/10/2024 tanggal 28 November 2024, Para Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MIFTAKHUL HUDA Alias TAKUL Bin AGUS PRIYONO dan Terdakwa II RIFKI MAULANA Bin SUSANTORO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2), yaitu meliputi produksi termasuk pengendalian mutu, pengadaan,

Halaman 4 dari 12 hal Putusan Nomor 13/PID.SUS/2025/PT YYK



penyimpanan, pendistribusian penelitian, dan pengembangan sediaan farmasi serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian berupa obat keras sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 436 ayat (2) jo Pasal 145 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum:

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MIFTAKHUL HUDA Alias TAKUL Bin AGUS PRIYONO dan Terdakwa II RIFKI MAULANA Bin SUSANTORO dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisi 32 (tiga puluh dua) buah toples plastik warna putih dan 2 (dua) plastik bening yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 34.000 (tiga puluh empat ribu) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y;
 - 1 (satu) buah kardus bertuliskan SAMSUNG HD TV yang berisi 1.580 (seribu lima ratus delapan puluh) lembar tablet TRIHEXYPENIDHYL, isi per lembar masing-masing 10 (sepuluh) tablet TRIHEXYPENIDHYIL, jumlah keseluruhan 15.800 (lima belas ribu delapan ratus) tablet TRIHEXYPENIDHYL;
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat isi 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) lembar tablet TRAMADOL HCL isi perlembar @ 10 (sepuluh) tablet TRAMADOL HCL dengan jumlah keseluruhan 3720 (tiga ribu tujuh ratus dua puluh) tablet TRAMADOL HCL dan 5 (lima) tablet pil TRAMADOL HCL jumlah keseluruhan 3725 (tiga ribu tujuh ratus dua puluh lima) butir;Dirampas untuk dimusnahkan;



- 1 (satu) buah HP Redmi warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Samsung A15 warna biru;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa I MIFTAKHUL HUDA Alias TAKUL Bin AGUS PRIYONO dan Terdakwa II RIFKI MAULANA Bin SUSANTORO masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 17 Desember 2024 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MIFTAKHUL HUDA alias TAKUL Bin AGUS PRIYONO dan Terdakwa II RIFKI MAULANA Bin SUSANTORO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa memiliki keahlian dan kewenangan turut serta melakukan praktek kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisi 32 (tiga puluh dua) buah toples plastik warna putih dan 2 (dua) plastik bening yang masing- masing berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih yang bersimbolkan huruf Y, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 34.000 (tiga puluh empat ribu) butir pil warna putih yang bersimbolkan huruf Y;
 - 5.2. 1 (satu) buah kardus bertuliskan Samsung HD TV yang berisi 1.580 (seribu lima ratus delapan puluh) lembar tablet TRYHEXPENIDHYL, isi per lembar masing-masing 10

Halaman 6 dari 12 hal Putusan Nomor 13/PID.SUS/2025/PT YYK



(sepuluh) tablet TRYHEXYPENIDHYL, jumlah keseluruhan 15.800 (lima belas ribu delapan ratus) tablet TRYHEXYPENIDHYL; dan,

5.3. 1 (satu) buah kardus warna coklat isi 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) lembar tablet Tramadol Hcl isi perlembar @ 10 (sepuluh) tablet Tramadol Hcl dengan jumlah keseluruhan 3720 (tiga ribu tujuh ratus dua puluh) tablet Tramadol Hcl dan 5 (lima) tablet pil Tramadol Hcl jumlah keseluruhan 3725 (tiga ribu tujuh ratus dua puluh lima) tablet;

Dimusnahkan;

5.4. 1 (satu) buah handphone Redmi warna hitam; dan,

5.5. 1 (satu) buah handphone Samsung 15 warna biru;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 298/Akta Pid.Sus/2024/PN Yk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Terdakwa II pada tanggal 24 Desember 2024, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Yk tanggal 17 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Desember 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan permintaan banding dari Terdakwa II telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta kepada Terdakwa I pada tanggal 30 Desember 2024 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Desember 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 27 Desember 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 31 Desember 2024 dan telah diserahkan Salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resminya kepada Terdakwa I MIFTAKHUL HUDA alias TAKUL Bin AGUS PRIYONO dan Terdakwa II RIFKI MAULANA Bin SUSANTORO pada tanggal 3 Januari 2025;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa II RIFKI MAULANA Bin SUSANTORO tanggal 30 Desember 2024 telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 30 Desember 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Desember 2024 dan kepada Terdakwa I MIFTAKHUL HUDA alias TAKUL Bin AGUS PRIYONO pada tanggal 3 Januari 2025;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 7 Januari 2025, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 7 Januari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Januari 2025 telah menyerahkan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Relas Pemberitahuan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta, Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 30 Desember 2024 dan tanggal 31 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa II RIFKI MAULANA Bin SUSANTORO telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 27 Desember 2024, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 12 hal Putusan Nomor 13/PID.SUS/2025/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 17 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa II RIFKI MAULANA BIN SUSANTORO mengajukan Memori Banding tanggal 30 Desember 2024, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Menerima banding dan Memori Banding dari Pemohon Banding dalam perkara atas nama RIFKI MAULANA BIN SUSANTORO;
2. Membatalkan putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Yyk, atas nama RIFKI MAULANA BIN SUSANTORO;
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Yyk dengan memberikan vonis yang ringan-ringannya kepada Pemohon Banding atas nama RIFKI MAULANA Bin SUSANTORO;
4. Membebaskan biaya yang timbul kepada Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 7 Januari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari TERDAKWA II RIFKI MAULANA Bin SUSANTORO;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 17 Desember 2024;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 17 Desember 2024 nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Yyk serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan *alternatif* kedua Pasal 436 ayat (2) jo Pasal 145 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 9 dari 12 hal Putusan Nomor 13/PID.SUS/2025/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa memiliki 15.800 (lima belas ribu delapan ratus) tablet TRYHEXPENIDHYL, dan telah menjual pil warna putih bersimbul Y sebanyak 2 (tiga) kali masing-masing tanggal 10 Juli 2024 sebanyak 3 (tiga) toples masing-masing toples berisi 1000 (seribu) butir pil dengan harga Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan tanggal 16 Juli 2024 sebanyak 3 (tiga) toples masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pil tersebut telah dijual kepada R. ONGKO WIJOYO PUTRA;

Menimbang, bahwa pil tersebut, sesuai dengan Berita Acara *Laboratoris Kriministik* Nomor Lab 2187/NOF/2024 tanggal 24 Juli 2024, adalah negatif (tidak mengandung) Narkotika/*Psikotropika* tetapi mengandung TRIHEXPHENIDYL termasuk obat keras / daftar G;

Menimbang, bahwa terungkap pula dalam persidangan, Para Terdakwa tidak bekerja di bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dihubungkan dengan dakwaan *alternatif* kedua, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi unsur yang dikehendaki oleh Pasal 436 ayat (2) jo Pasal 145 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimana tercantum dalam dakwaan *alternatif* kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa II RIFKI MAULANA Bin SUSANTORO yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam transaksi jual beli antara Terdakwa I MIFTAKHUL HUDHA Alias TAKUL Bin AGUS PRIYONO dengan Saudara KECUT (DPO), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena apa yang dikemukakan tersebut, ternyata tidak ada satu pun bukti yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa selain itu dengan melihat jumlah Pil yang dijual, maka menunjukkan bahwa pil tersebut tidak untuk dipakai sendiri melainkan untuk didistribusikan ke orang lain baik dengan cara menjual maupun dengan cara lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian Memori Banding dari Terdakwa

Halaman 10 dari 12 hal Putusan Nomor 13/PID.SUS/2025/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II RIFKI MAULANA Bin SUSANTORO tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan karena Penuntut Umum sudah sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 17 Desember 2024 Nomor 298/Pid. Sus/2024/PN Yyk yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (4) KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) tidak ada alasan bagi Para Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk Tingkat Banding jumlahnya akan di sebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 436 ayat (2) jo Pasal 145 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undang lain yang bersangkutan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa II RIFKI MAULANA Bin SUSANTORO dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 17 Desember 2024 nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Yyk yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 11 dari 12 hal Putusan Nomor 13/PID.SUS/2025/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: **Rabu**, tanggal **22 Januari 2025** yang terdiri dari Poltak Manahan Silalahi, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Harini, S.H.,M.H dan Permadi Widhiyatno, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari **Rabu**, tanggal **22 Januari 2025** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sri Hartaty, S.H, M.Si sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Harini, S.H., M.H.

Poltak Manahan Silalahi, S.H., M.H.

TTD

Permadi Widhiyatno, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

TTD

Sri Hartaty, S.H., M.Si.

Halaman 12 dari 12 hal Putusan Nomor 13/PID.SUS/2025/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)